

**PERKEMBANGAN ANEKA WARNA HUKUM (RECHTBEDELING) DI INDONESIA: PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA****Carwan<sup>1</sup>, Sari Indah Lestari<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>Program Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor

Email: carwansp@gmail.com; sarindahlestari@gmail.com

**Abstrak**

Sebagai dampak dari adanya Pasal 131 jo. Pasal 163 IS, Hukum Waris yang diatur dalam KUHPerdara berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dampak pemberlakuan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana Perkembangan Aneka Warna Hukum (*Rechtbedeling*) di Indonesia dan bagaimana Pluralisme Hukum Waris di Indonesia terkait Perkembangan Aneka Warna Hukum. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dan Sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan Pembagian penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut diberlakukan demi kepentingan politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, yaitu dengan cara mengeluarkan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan didasarkan pada ketentuan pasal 131 jo. pasal 163 IS yang menciptakan Pluralism Hukum Waris, dimana untuk orang golongan Eropa dan Tionghoa yang berada di Indonesia diatur dalam KUHPerdara. Bagi penduduk pribumi yang tidak beragama Islam berlaku hukum waris adat, sedangkan untuk yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam, Timur Asing selain Tionghoa berlaku hukum waris adatnya masing-masing. Sehingga diperlukan unifikasi hukum waris untuk menghilangkan konflik dalam Masyarakat karena para ahli waris yang tunduk kepada hukum kewarisan yang berbeda beda.

**Kata kunci:** Aneka Hukum, Hukum Waris, Pluralisme Hukum.**Abstract**

*As a result of the existence of Article 131, jo, article 163 IS, the Law of Inheritance regulated in the Civil Code applies to Europeans and those who are equal to these Europeans. The impact of enacting population classification rules and laws applicable to each group during the Dutch colonial period. The problem in this paper is how the development of various colours of law (*Rechtbedeling*) in Indonesia and how the pluralism of inheritance law in Indonesia related to the development of multiple shades of law. The research method used is normative legal research and legal history. The*

**How to cite:**Carwan, Sari Indah Lestari (2023), Perkembangan Aneka Warna Hukum (*Rechtbedeling*) di Indonesia: Pluralisme Hukum Waris di Indonesia, (5) 12, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2751>**E-ISSN:**[2684-883X](https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2751)**Published by:**[Ridwan Institute](https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2751)

*results showed that the division of the Indonesian population based on ethnicity and class emerged during the Dutch colonial occupation. This was enacted for political interests during the Dutch colonial career in Indonesia, namely by issuing rules for classifying the population and the laws that apply to each group based on the provisions of Article 131 jo. Article 163 IS creates Pluralism of Inheritance Law, where European and Chinese groups in Indonesia are regulated in the Civil Code. For indigenous people who are not Muslims, customary inheritance law applies. In contrast, for those who are Muslims, Islamic inheritance law applies, and foreigners other than Chinese use their respective customary inheritance laws. So, the unification of inheritance law is needed to eliminate societal conflicts because the heirs are subject to different inheritance laws.*

**Keywords:** *Various Laws, Inheritance Law, Legal Pluralism.*

## PENDAHULUAN

Hukum dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum. Ilmu hukum berasal dari Bangsa Romawi karena bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain (Sundawa, n.d.). Konsekuensinya perkembangan dan penyempurnaan hukum di negara-negara lain selalu dipengaruhi oleh Hukum Romawi.

Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan tidak benar menurut harkat kemanusiaan ilmu yang formal tentang hukum positif sintesa ilmiah tentang asas- asas yang pokok dari hukum. Ilmu hukum adalah nama yang diberikan untuk mempelajari hukum suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teoritis, yang berusaha mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum (Yulianis, 2021); (Solikin, 2014).

Masyarakat membutuhkan keputusan yang tegas terkait pelanggaran norma hukum. Mereka ingin tahu, jika ada pelanggaran hukum, dengan apa dan bagaimana cara pelanggaran tadi bisa diselesaikan. Jawaban atas pertanyaan ilmu hukum dogmatis (*legal inquiry*) ini akan senantiasa dievaluasi oleh masyarakat. Karena dekat dengan kenyataan sosial itulah maka ilmu hukum dogmatis mutlak membutuhkan kerja sama dengan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu-ilmu empiris tentang hukum.

Kerja sama sebagaimana disebutkan diatas, sangat luas sehingga akhirnya mengarah kepada kerja sama lintas-disipliner. Fenomena inilah yang menjadi cikal bakal kebingungan terkait cara kerja ilmu hukum, termasuk metode penelitiannya. Dekatnya ilmu hukum dogmatis dengan kenyataan sosial membuat peran ilmu- ilmu empiris tentang hukum menjadi sangat signifikan dalam membantu cara kerja ilmu hukum tersebut (Indonesia, n.d.).

Sejarah ilmu hukum adalah sejarah ilmu untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum tentang masa lampau dalam kaitannya dengan masa kini. Hal di atas merupakan suatu proses, suatu kesatuan, dan satu kenyataan yang dihadapi, yang terpenting bagi ahli sejarah data dan bukti tersebut adalah harus tepat, cenderung mengikuti tahapan yang sistematis, logika, jujur, kesadaran pada diri sendiri dan imajinasi yang kuat.

Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum, karena hukum tidak mungkin berdiri sendiri, senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan lain dan juga mempengaruhinya. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa mendatang. Sejarah hukum akan dapat melengkapi pengetahuan kalangan hukum mengenai hal-hal tersebut.

Melihat uraian diatas, bahwa sejarah hukum memiliki kaitan dan peranan pada perkembangan sejarah dimasa sekarang ini. Salah satunya terkait Perkembangan Aneka Warna Hukum (*Rechtbedeling*) di Indonesia. Dalam sejarahnya Golongan Hukum menurut Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) yang berasal dari zaman kolonial, menyebut siapa yang tergolongkan di dalam masing-masing golongan hukum, antara lain: yang tunduk pada peraturan-peraturan golongan hukum adat bagi bumiputera, yang tunduk pada peraturan golongan Eropa (Barat), dan yang tunduk pada peraturan-peraturan golongan hukum adat Timur Asing. Selanjutnya dalam Pasal 131 ayat (2) IS, mengatakan mengenai hukum privat, masing-masing golongan penduduk berlaku: Bagi golongan hukum Eropa (Barat) berlaku hukum Eropa, bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum Timur Asing berlaku hukum adat mereka.

Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 IS, Hukum Waris yang diatur dalam KUHPerdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut (Indonesia, n.d.). Namun ketentuan pasal 131 ayat (4) IS menyatakan bahwa orang Indonesia secara perseorangan dapat menghapuskan berlakunya hukum adat terhadap mereka sendiri dengan jalan menundukkan diri atas kemauan sendiri kepada hukum perdata Eropa (Sulistiani, 2022).

Selain itu, meskipun di bidang hukum perkawinan telah terbit UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan akibat dari perkawinan tentang harta benda (Sembiring, 2016); (Martitah, 2013); (Fauzi, 2021); (Bagenda et al., 2023), tetapi tetap saja masalah kewarisan tidak diatur. Oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur masalah kewarisan, maka Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 secara garis besar menentukan bahwa: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemeng de Huwelijken* S. 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”dapat ditarik kesimpulan bahwa masih tetap berlaku ketentuan hukum yang lama atau dengan kata lain KUHPerdata masih berlaku bagi warga negara Indonesia sekadar mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sehingga menarik untuk membahas Perkembangan Aneka Warna Hukum (*Rechtbedeling*) di Indonesia dengan Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Sumbangan Von Savigny sebagai “Bapak Sejarah Hukum” telah menghasilkan aliran historis (sejarah). Cabang ilmu ini lebih muda usianya dibandingkan dengan sosiologi hukum. Berkaitan dengan masalah ini Ahmad & Amri, (Ahmad & Amri, 2023a), menjelaskan bahwa : “Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu.”

Demikian juga hal yang senada diungkapkan oleh Menteri Kehakiman dalam pidato sambutan dan pengarahan pada simposium Sejarah Hukum (Jakarta 1-3 April 1975) dimana dinyatakan bahwa: “Perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan dari masa lampau. Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat memberikan bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita”.

Apa yang sejak lama disebut sejarah hukum, sebenarnya tak lain dari pada penelaahan sejumlah peristiwa-peristiwa yuridis dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis, jadi dapat kita sebut sebagai kronik hukum. Dahulu sejarah hukum yang demikian itupun disebut “anti quiteiter”, suatu nama yang cocok benar. Sejarah adalah suatu proses, jadi bukan sesuatu yang berhenti, melainkan sesuatu yang bergerak; bukan mati, melainkan hidup.

Hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus menerus. Pengertian tumbuh membuat dua arti yaitu perubahan dan stabilitas. Hukum tumbuh, berarti ada terdapat hubungan yang erat, sambung-menyambung atau hubungan yang tak terputus-putus antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau. Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan satu kesatuan. Itu berarti, bahwa kita dapat mengerti hukum kita pada masa kini, hanya dengan menyelidiki sejarah, bahwa mempelajari hukum secara ilmu pengetahuan harus bersifat juga mempelajari sejarah (Ahmad & Amri, 2023b). Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Koesno tentang hukum adat setelah Perang Dunia II melalui beberapa pentahapan (periodisasi).

Terdapat juga yang mengatakan sejarah hukum adalah suatu metode dan ilmu yang merupakan cabang dari ilmu sejarah (karenanya bukan cabang dari ilmu hukum), yang mempelajari, menganalisis, memverifikasi, menginterpretasi, menyusun dalil dan kecenderungan, dan menarik kesimpulan tertentu tentang setiap fakta, konsep, kaidah, dan aturan yang berkenaan dengan hukum yang pernah berlaku, baik secara kronologis dan sistematis, berikut sebab akibat serta ketersentuhannya dengan bidang lain dari hukum. Sejarah hukum juga mempelajari proses terjadi dan pelaksanaan sejarah dimasa lalu serta perkembangannya dan keterkaitannya dengan apa yang terjadi pada masa kini, baik seperti yang terdapat dalam literatur, naskah, bahkan tuturan lisan, terutama penekanannya atas karakteristik keunikan fakta dan norma tersebut sehingga dapat

menemukan gejala, dalil, dan perkembangan hukum dimasa lalu yang dapat memberikan wawasan yang luas bagi orang yang mempelajarinya, dalam mengartikan dan memahami hukum yang berlaku saat ini (Jaya, 2017).

Jadi menurut teori ini bahwa sejarah hukum merupakan cabang dari ilmu sejarah, dan bukan cabang dari ilmu hukum. Memang ada bagian dari ilmu hukum yang erat kaitannya dengan sejarah, yaitu disebut dengan *Hystorical Jurispudence*, tetapi ini berbeda dengan ilmu sejarah hukum. Sebagai suatu cabang ilmu sejarah, sejarah hukum terus berkembang dari zaman ke zaman.

Salah satu kegunaan mempelajari sejarah hukum ialah dengan mengamati perkembangan hukum dari masa ke masa, di mana kita akan mengetahui bagaimana pergerakan hukum di sepanjang zaman. Ternyata, bukan hanya di bidang ilmu biologi atau bidang ilmu lainnya, bidang hukum pun berlaku teori evolusi yang menurut istilah Charles Darwin dalam ilmu biologi berlaku prinsip: *the fittest of survival*.

Namun perjalanan sejarah tentang evolusi hukum sangat lamban. Evolusi hukum menjadi sangat evolutif dan revolusi hukum hampir tidak pernah ada di dunia ini. Hanya ada kejutan-kejutan kecil, seperti munculnya *Code Justinian* di Romawi, *Code Napoleon* di Prancis atau berlakunya hukum sosialis di negara-negara komunis dan bekas negara komunis di awal abad 20.

Mempelajari sejarah hukum memang bermanfaat, dengan mempelajari sejarah sama faedahnya dengan membuat perjalanan ke negeri-negeri yang jauh. Mempelajari sejarah dapat meluaskan penglihatan, memperbesar pandangan hidup kita. Juga dengan membuat perjalanan di negeri-negeri asing, sejarah mengenalkan kita dengan keadaan-keadaan yang sangat berlainan dari pada yang biasa kita kenal dan dengan demikian melihat, bahwa apa yang kini terdapat pada kita bukanlah satu-satunya yang mungkin.

Sebagai contoh adalah “Misi Rahasia Tsar Peter”. Banyak sedikit, kita manusia semuanya condong menerima yang ada sebagai yang sewajarnya, juga dengan tiada kita sadari kita semua dikuasai oleh waktu yang lalu. Karena dilahirkan dalam sesuatu waktu, dalam sesuatu negara dan dalam sesuatu lingkungan, sedari kecil kita sama sekali biasa pada pelbagai pandangan dan pada pelbagai keadaan, sehingga biasanya timbul pada kita pertanyaan, apakah hal-haltersebut ada sebagai mestinya?

Penyelidikan sejarah membebaskan kita dari prasangka-prasangka, ia menyebabkan bahwa kita tidak begitu saja menerima yang ada sebagai hal yang demikian melainkan menghadapinya secara kritis. Makin sedikit kita mengenal waktu yang lalu, makin besar bahayanya kita dikuasainya (Abdurrahman, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, maka sejarah hukum lebih tepat dikatakan termasuk dalam ilmu hukum. hal ini dikarenakan Sejarah hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjajaki Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa mendatang. Sejarah hukum akan dapat melengkapi pengetahuan kalangan hukum mengenai hal-hal tersebut.

Hal lain yang mendasari alasan bahwa sejarah hukum lebih tepat dikatakan termasuk dalam ilmu hukum, adalah karena diakui adanya Mazhab Sejarah sebagai salah satu mazhab dalam ilmu hukum. Mazhab sejarah ini adalah senyatanya mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan mazhab formalisme. Dalam hal ini mazhab sejarah menekankan bahwasanya hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dimana hukum tersebut timbul.

Aliran Sejarah atau Mazhab Hukum *historis* dipelopori oleh Carl Von Savigny (tahun 1779 sampai tahun 1861), yang mengemukakan bahwa setiap hukum yang ada selalu ada hubungannya dengan jiwa suatu bangsa. Inti pemikiran tentang mazhab hukum sejarah termuat dalam buku Von Savigny yang berjudul : “*Von Beruf Unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*” (Tentang tugas zaman kita bagi pembentuk undang-undang dan ilmu hukum). Antara lain Von Savigny mengatakan “*Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*” (Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat) (Agus Santoso, 2014).

Hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, seperti bahasa, adat istiadat, moral dan ketatanegaraan, oleh karena itu hukum adalah suatu yang bersifat supra-individual, kemudian menjadi gejala masyarakat. Masyarakat lahir dalam sejarah, berkembang dalam sejarah kemudian lenyap juga dalam sejarah. Nyatalah bahwa hukum mengikuti perkembangan masyarakat dan bersifat organis, di luar dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali .

Pemikiran Von Savigny itu didasari bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa, masing-masing bangsa itu mempunyai jiwa yang berbeda-beda menurut waktu dan tempatnya. Perbedaan itu terletak pada kebudayaan masing-masing bangsa yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan hukum yang berbeda pula, karenanya Von Savigny berpendapat tidak ada hukum yang berlaku secara universal di dunia ini. Hukum sangat bergantung pada jiwa bangsa, karena itu hanya jiwa bangsalah satu-satunya yang menjadi sumber hukum positif.

Hukum berisi tentang apa yang menjadi pergaulan hidup manusia dari masa ke masa, inilah yang disebut dengan sejarah. Pada mulanya hukum itu berkembang pada masyarakat yang sederhana, di situ mencerminkan adanya tingkah laku setiap orang dalam masyarakat, kemudian berkembang terus hingga pada akhirnya pada masyarakat yang modern. Perkembangan kebudayaan semakin maju hingga pada akhirnya semua fungsi masyarakat diserahkan pada para ahli di bidangnya, termasuk ahli hukum untuk pengolahan hukum.

Dalam pembentukan tata hukum nasional dibangun secara ilmiah dengan melibatkan para ahli hukum, namun secara teknis pembangunan hukum itu tetap terikat dengan semangat hukum yang hidup dalam jiwa bangsa, keterikatan itu olehnya dinamakan unsur politis dan unsur teknis. Hukum itu bercorak politis karena merupakan pencerminan kenyataan dari suatu struktur masyarakat tertentu, dan hukum itu bercorak teknis karena kenyataan itu dirumuskan serta diolah secara teknis oleh para ahli hukum (Agus Santoso, 2015).

Setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan yang lebih tinggi, contohnya dari keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Setiap manusia pasti ada keterikatan dengan masa lampainya yang disebut sejarah, begitu pula hukum tidak lepas dari masa lampau juga karena hukum merupakan jiwa bangsa yang tidak terlepas dari masa lampau atau sejarah.

Hukum adalah suatu ciptaan manusia yang bebas, begitu kesimpulan yang diutarakan oleh Von Savigny, tetapi bukan manusia bebas sebagai individu melainkan manusia dalam pergaulan hidup suatu bangsa. Hukum bukan berasal dari individu yang kadang bersikap sewenang-wenang dan angkuh, hukum berasal dari jiwa bangsa yang sudah terjalin dalam kehidupan masyarakat, secara berturut-turut dan terus berkembang, perkembangan itu selalu terjalin dengan sejarah.

Menurut Pattiruhu, (Pattiruhu, 2020) tidak perlu adanya kodifikasi hukum, karena kodifikasi hukum itu selalu membawa efek negatif, yakni menghambat perkembangan hukum. Dalam perjalanannya sejarah berjalan terus, tetapi tata hukum sudah ditetapkan, maka jika dilakukan kodifikasi akan menghentikan sejarah pada suatu waktu tertentu. Harus diingat bahwa karena hukum itu berasal dari jiwa bangsa, maka harus ada penyelidikan terlebih dahulu jiwa bangsa mana yang dapat dijadikan dasar suatu tata hukum yang memadai. Jika hal ini diabaikan maka akan terjadi jurang pemisahan antara jiwa bangsa dan tata hukum negara, oleh karena itu harus ada kajian ilmiah sebelum hukum itu dikodifikasikan.

Pemikiran tersebut kemudian terasa besar pengaruhnya di Indonesia melalui para ahli hukum, terutama para sarjana hukum adat, seperti Ter Har, Supomo, Sudiman dan lain-lain, mereka beranggapan bahwa hukum adat adalah hukum yang benar-benar merupakan cerminan (*Volksgeist*) bangsa Indonesia. Adapun bagi para ahli sosiologi hukum, tidak dapat dikesampingkan bahwa betapa pentingnya penelitian tentang hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya, sistem hukum sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan sistem sosial yang lebih luas, antara sistem hukum dan aspek sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik dan saling memengaruhi (Darmawan et al., 2022).

Tokoh aliran sejarah lain adalah Puchta (tahun 1798 dengan tahun 1846) merupakan murid Von Savigny. Mengetengahkan bahwa hukum berasaskan pada keyakinan bangsa, baik menurut isinya maupun ikatan materialnya, hukum itu timbul dan berlaku karena terikat pada jiwa bangsa. Hukum terjadi atau timbul karena tiga bentuk : pertama, hukum itu timbul dari jiwa bangsa secara langsung dalam pelaksanaannya melalui adat istiadat; kedua, hukum itu timbul dari jiwa bangsa secara tidak langsung melalui undang-undang yang dibentuk oleh negara; ketiga, hukum itu timbul melalui ilmu pengetahuan hukum yang merupakan karya ilmiah para ahli hukum.

Berkaitan dengan pengertian bangsa, Puchta membedakannya menjadi dua, yaitu : pertama, terdapat bangsa dalam arti *etnologis*, yaitu bangsa alam, bangsa ini ialah suatu masyarakat nasional yang terdiri dari orang-orang yang bersaudara secara jasmani dan rohani, karena terikat dengan persamaan darah dan kebudayaan; kedua, terdapat bangsa dalam arti nasional, yakni orang-orang yang merupakan kesatuan organis karena

termasuk satu negara. Dalam pengertian ini bangsa berdasarkan aturan sipil yang menelurkan warga negara di bawah satu aturan hukum tertentu.

Bangsa dalam arti *etnologis* merupakan dasar bagi bangsa dalam arti nasional, sedangkan bangsa dalam arti nasional mengendalikan bangsa dalam arti *etnologis*. Akhirnya tampak bahwa bangsa dalam arti etnologis belum dapat bertindak sebagai bangsa, sebab belum terdapat dasar sipil, untuk dapat bertindak sebagai bangsa harus ada pengakuan berdasarkan aturan sipil dan diperlukan adanya organisasi berupa kesatuan orang-orang dalam negara.

Pada akhirnya sebenarnya tidak terdapat hukum yang sah pada bangsa secara alami, walaupun hukum itu hidup dalam jiwa bangsa, namun harus disahkan melalui kehendak umum masyarakat yang terorganisasi, yaitu negara. Negara mengesahkan hukum dalam bentuk undang-undang, sehingga tidak ada tempat lagi bagi sumber-sumber hukum lainnya seperti adat istiadat bangsa dan pengolahan hukum oleh ahli hukum. Adat istiadat dan lainnya itu hanya bisa menjadi hukum setelah disahkan oleh negara, maka teori ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori *absolutisme* negara dan *positivisme* hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Zainuddin Ali, 2016).

Disamping itu, penelitian ini merupakan Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan (Solikin, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Aneka Warna Hukum (*Rechtbedeling*) di Indonesia**

Keberadaan sistem hukum di Indonesia dalam Pasal 131 jo. Pasal 163 IS yang menyebutkan pembagian golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku. Dengan dasar ini maka hukum pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*) tetap diberlakukan kepada seluruh penduduk Indonesia. Warga negara Indonesia dibagi dalam beberapa golongan rakyat (*bevolkingsgroep*). Golongan tersebut antara lain:

- a. Golongan Eropa
- b. Golongan Timur Asing
- c. Golongan Rakyat Indonesia Asli/Pribumi.

Adanya penggolongan penduduk juga berpengaruh pada penggolongan hukum yang berlaku bagi mereka. Ada tiga macam golongan hukum (*rechtsgroep*) anatara lain:

- a. Golongan Hukum Eropa (Barat);
- b. Golongan hukum Adat Timur Asing;
- c. Golongan hukum Adat.

Pasal 163 IS yang berasal dari zaman kolonial, menyebut siapa yang tergolongkan di dalam masing-masing golongan hukum itu, antara lain:

- a. Yang tunduk pada peraturan-peraturan golongan hukum adat adalah semua orang bumi putera (Indonesia asli), terkecuali mereka yang telah masuk suatu golongan hukum lain. juga mereka yang dahulu termasuk golongan lain tetapi sejak lama dianggap atau diterima sebagai orang bumiputera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi seorang Indonesia asli yang beragama kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.
- b. Yang tunduk pada peraturan golongan eropa (Barat) adalah
  - 1) Orang Belanda;
  - 2) Orang lain yang berasal dari Eropa (misalnya, seorang Jerman, Inggris);
  - 3) Orang Jepang dan orang lain yg tidak termasuk sub 1), atau 2), tetapi juga tunduk pada suatu hukum keluarga yang asasnya dalam garisbesar seperti asas-asas hukum keluarga yg terdapat dalam KUHPerduta (yaitu hukum keluarga Belanda yang berdasarkan asas monogami), (misalnya seorang Amerika, Australia);
  - 4) Mereka yang lahir sebagai anak (sah) atau yg diakui sah sebagai anak dari mereka yang disebut pada sub b1), 2), 3), dan keturunan mereka.
- c. Yang tunduk pada peraturan-peraturan golongan hukum adat Timur Asing adalah orang asia yang lain, misalnya orang Tiong Hoa, Arab, India, Pakistan (*Voorindiers*). Hukum adat Timur Asing tidak berlaku bagi seseorang Timur Asing yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.

Pasal 131 ayat (2) IS, mengatakan mengenai hukum privat, masing-masing golongan penduduk berlaku:

- a. Bagi golongan hukum Eropa (Barat) berlaku hukum Eropa.
- b. Bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum Timur Asing berlaku hukum adat mereka.

Ketentuan Pasal 131 IS ini sering dipakai untuk menunjukkan kemajemukan (pluralisme) hukum antargolongan (*intergentile law*) dalam kepustakaan ilmu hukum. Meskipun ketentuan tersebut sudah dicabut dengan penggunaan istilah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, ketentuan Pasal 131 IS tersebut masih sering dirujuk dalam mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Antar Tata Hukum. Dalam Pasal 131 Ayat 4 dan 6 IS ditegaskan bahwa semua peraturan, baik pidana

maupun perdata, perlu dituliskan atau dikodifikasikan (dihimpun dalam satu kitab) (Asshiddiqie, 2022). Untuk golongan Eropa diberlakukan *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHP) dan *Wetboek van Kopenhandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; selanjutnya disingkat menjadi KUHD). Untuk golongan Indonesia asli (bumiputera atau pribumi) dan Timur Asing (seperti Cina dan Arab) diberlakukan hukum adatnya masing-masing apabila sudah dituliskan atau dikodifikasikan. Perlu ditambahkan juga bahwa golongan Indonesia Asli dan Timur Asing dapat tunduk pada KUHP dan KUHD apabila para pihak dari kedua golongan masyarakat itu menyatakan bahwa dalam hal tertentu (khusus di bidang perdata) diberlakukan bagi dirinya. Dalam hal ini terjadi penunjukan hukum (*renvoi*) di antara kemajemukan tata hukum (khususnya hukum perdata) di Indonesia (Winarta, 2022).

Telah dikemukakan bahwa dalam Pasal 131 IS bahwa untuk golongan Indonesia Asli (bumiputera atau pribumi; *indigeous people*) dan Timur Asing diberlakukan hukum adatnya masing-masing apabila sudah dituliskan atau dikodifikasikan. Kodifikasi hukum adat sebenarnya sudah dilakukan sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat. Di Indonesia sudah dikenal sejumlah aksara yang dipakai untuk merekam ketentuan-ketentuan normatif masyarakat. Sejumlah inskripsi, piagam, dan naskah-naskah lama berisi ketentuan norma-norma yang pernah berlaku.

Perlu dikemukakan juga bahwa hampir setiap daerah di Nusantara yang mengenal sistem tulisan mempunyai naskah-naskah yang berisi peraturan dan norma-norma. Di Jawa dikenal dengan istilah *angger-angger*. Di Bali disebut dengan istilah *awig-awig* dan *uger-uger*. Di Minangkabau dikenal sejumlah naskah yang berisi ketentuan normatif, seperti Undang-Undang Minangkabau, Undang-Undang Tiga Luhak, dan Undang-Undang Perpatih. Di daerah Malaka juga pernah dihimpun sebuah kitab hukum dan adat, Undang-Undang Malaka, yang pernah disunting Liaw Yock Fang (1976).

Di lingkungan Kerajaan Melayu juga pernah dihimpun seperangkat norma yang berlaku secara khusus bagi raja-raja Melayu, yaitu Adat Raja-Raja Melayu. Beberapa sarjana (seperti J.J. de Hollander, Windstedt, Liaw Yock Fang, Sham, Sudjiman, dan Iskandar) telah menaruh perhatian terhadap naskah-naskah lama yang berisi norma-norma adat. Akan tetapi, para sarjana tersebut cenderung tidak mengaitkan hasil suntingannya yang berupa suntingan teks dengan hukum positif (hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu). Komentar-komentar yang diberikan para sarjana tersebut pada umumnya cenderung hanya berupa sejarah dan catatan kebahasaan. Menurut Soekanto, pada umumnya dalam sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak ditulis atau yang tidak dikodifikasikan.

## **2. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia terkait Perkembangan Aneka Warna Hukum**

Pluralistik yang terdapat dalam perkembangan hukum kewarisan di Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini, pada dasarnya dipengaruhi oleh beragamnya penggolongan masyarakat Indonesia, disamping adanya dinamika yang berkembang

dalam sistem hukum yang berbeda yang terdapat dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Berdasarkan Pasal 163 IS yang membagi menjadi 3 (tiga) golongan dasar, yaitu:

- a. Golongan Eropa;
- b. Golongan Timur Asing (yang dibagi dua lagi yaitu golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur Asing bukan Tionghoa);
- c. Golongan Bumiputera.

Menyingkapi adanya penggolongan-penggolongan yang pada akhirnya menimbulkan pluralisme dalam lapangan hukum termasuk pluralistik di bidang hukum kewarisan, Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat melalui bukunya yang berjudul "hukum kewarisan di Indonesia", sebagai berikut:

- a. Bahwa bagi orang-orang Indonesia asli, pada pokoknya berlakulah hukum adat, berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan 3 (tiga) macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat kepabak-ibuan.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli yang takluk pada hukum adat, harus dilihat semula, bahwa bagian sangat terbesar bagi mereka adalah beragama Islam, maka bagi golongan terbesar ini tidak dapat diabaikan pengaruh dari peraturan warisan yang terdapat dalam hukum agama Islam, bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam.
- c. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya, berlaku hukum warisan dari agama Islam.
- d. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, berlaku hukum pewarisan dari Burgerlijk Wetboek (BW) (buku I tentang kebendaan, Titel 12 sampai dengan mengenai pewarisan karena kematian dan Harta Peninggalan yang tidak terurus, Pasal-pasal 830 sampai dengan 1130).

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah

- a. Hukum kewarisan Adat;
- b. Hukum kewarisan Islam dan
- c. Hukum kewarisan yang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW.

Sebagai akibat keadaan yang dikemukakan di atas maka hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Pilihan hukum untuk menentukan hukum kewarisan ini didasari oleh pluralisme hukum kewarisan yang diakui di negara Indonesia. Apabila yang meninggal dunia termasuk golongan timur asing Cina atau golongan Eropa, maka bagi mereka berlaku hukum waris Barat (KUHPerd). Apabila

pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka akan mempergunakan peraturan hukum waris Islam.

Dalam hal pewaris termasuk golongan Timur Asing Arab atau India berlaku hukum adat. Dan dimungkinkan bagi penduduk Indonesia asli untuk menggunakan hukum adat masing-masing daerah sesuai dengan tata cara yang mereka kehendaki (Simarmata, 2018). Persoalan timbul apabila terjadi percampuran penggolongan masyarakat akibat akulturasi hukum kewarisan. Bagaimana apabila seorang yang termasuk golongan timur asing dan Eropa yang beragama Islam atau orang Indonesia asli (bumi putra) yang non-Muslim yang meninggal dunia sementara ahli warisnya ada yang beragama Islam. Dalam hal yang demikian tentu pilihan hukum kewarisan menjadi penting agar terdapat kepastian hukum bagi para ahli warisnya. Ada beberapa macam budaya, suku bangsa, struktur sosial, adat istiadat, dan sistem kekeluargaan di Indonesia, sehingga upaya untuk unifikasi hukum waris mendapat kesulitan. Perkembangan hukum di Indonesia selalu dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Untuk itu unifikasi hukum waris yang diinginkan bangsa Indonesia harus menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai dan kebutuhan Masyarakat dengan memperhatikan perbedaan latar belakang budaya, agama dan kebutuhan hukum kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Unifikasi hukum kewarisan di Indonesia apabila tidak hati hati maka akan menimbulkan konflik dalam Masyarakat karena para ahli waris yang tunduk kepada hukum kewarisan yang berbeda beda (Supriyadi, 2017). Pilihan hukum kewarisan menjadi penting dalam rangka Pembangunan hukum kewarisan nasional di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik yang tunduk kepada hukum kewarisan yang berbeda. Pluralisme hukum kewarisan tersebut menambah kekayaan hukum kewarisan nasional. Meskipun secara formal penyelesaian hukum kewarisan telah diatur oleh berbagai perundangan, misalnya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tetapi secara materiil masyarakat dapat menentukan pilihan hukum kewarisan dengan cara penundukan diri baik penundukan diri terhadap KUHPerd, hukum Islam maupun hukum adat.

## **KESIMPULAN**

Pembagian penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut diberlakukan demi kepentingan politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, yaitu dengan cara mengeluarkan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan didasarkan pada ketentuan pasal 131 *Indische staatregeeling* (IS) dan pasal 163 IS yang membagi 3 (tiga) golongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan. Dampak pemberlakuan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan pada masapenjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut masih tidak dapat ditinggalkan dalam penerbita naturan-aturan keperdataan pada masa kemerdekaan

Indonesia. Salah satunya adalah terkait penerbitan Surat Keterangan Waris bagi Ahli Waris di Indonesia

Hukum waris untuk orang golongan Eropa dan Tionghoa yang berada di Indonesia diatur dalam KUHPerdota. Bagi penduduk pribumi yang tidak beragama Islam berlaku hukum waris adat, sedangkan untuk yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam, Timur Asing selain Tionghoa berlaku hukum waris adatnya masing-masing.

Untuk itu unifikasi hukum waris yang diinginkan bangsa Indonesia harus menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai dan kebutuhan Masyarakat dengan memperhatikan perbedaan latar belakang budaya, agama dan kebutuhan hukum kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Unifikasi hukum kewarisan di Indonesia apabila tidak hati hati maka akan menimbulkan konflik dalam Masyarakat karena para ahli waris yang tunduk kepada hukum kewarisan yang berbeda beda

### BIBLIOGRAFI

- Abdurrahman, A. (2015). Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1).
- Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral, Dan Keadilan* . Menerbitkan Kencana Prenada Media Group.
- Agus Santoso, S. H. (2015). *Hukum, Moral & Keadilan*. Prenada Media.
- Ahmad, H., & Amri, C. (2023a). Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 1(2), 231–240.
- Ahmad, H., & Amri, C. (2023b). Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 1(2), 231–240.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Bagenda, C., Ambarsari, N., Subrata, R., Arman, Z., Suharna, M. A., Amalia, M., Gustini, D. R., Hazmi, R. M., Widjanarto, H., & Flora, H. S. (2023). *ILMU HUKUM*.
- Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sukmana, S. (2022). Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)*, 3(1), 1–14.
- Fauzi, S. I. (2021). Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 621–636.
- Indonesia, K. A. F. H. (n.d.). *Menyikapi Problematika Metodis dalam Penelitian Disiplin Hukum*.

- Jaya, B. P. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Anak Hebat Indonesia.
- Martitah, M. (2013). Reforma Paradigma Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Paramita: Historical Studies Journal*, 23(2).
- Pattiruhu, F. J. (2020). Critical Legal Feminism pada Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris pada Sistem Patriarki. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 2(1), 24–30.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan*.
- Simarmata, R. (2018). Pendekatan positivistik dalam studi hukum adat. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 463–487.
- Solikin, N. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. STAIN JEMBER PRESS.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cv. Penerbit Qiara Media.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sundawa, H. D. (n.d.). *Sejarah Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*.
- Supriyadi, S. (2017). Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Al-'Adalah*, 12(1), 553–568.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Yulianis, S. R. (2021). Perbandingan Sistem Hukum Mengenai Disiplin Hukum. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 189–204.
- Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

---

**Copyright Holder:**

Carwan, Sari Indah Lestari (2023)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

